



PUTUSAN

Nomor 28 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASRI ALIAS BAPAK NOVAL BIN (ALM) NURDIN ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 September 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Tulu, Kelurahan Lembang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak Tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASRI ALIAS BAPAK NOVAL BIN (ALM) NURDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**, dipotong selama terdakwa dalam Penahanan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal 23 September 2017 ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Utang Piutang, tertanggal 13 Desember 2017 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN : H ISRAFIL ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga dan berjanji akan mengembalikan uang saksi korban ;

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM – 15 / Mjene / Epp / 04 / 2019, tertanggal 29 April 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa : HASRI Alias BAPAK NOVAL Bin (Alm) NURDIN, Pada hari : Sabtu , tanggal : 23 September 2017, sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan September 2017, bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa, Bonde, Kec. Pamboang, Kab. Majene atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang " terhadap Korban : H. ISRAFIL Bin (Alm) HARUN, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa : HASRI Alias BAPAK NOVAL Bin (Alm) NURDIN dan istrinya datang kerumah korban : H. ISRAFIL Bin (Alm) HARUN dan menemui anak korban bernama MASMUDDIN karena terdakwa dan istrinya saling kenal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa meminta pinjaman uang kepada anak korban, dari anak korban terdakwa meminta tolong meminjam uang dengan jaminan mobil terdakwa ;
- Korban saat itu memberikan ATM nya kepada anaknya untuk mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk di pinjamkan kepada terdakwa, dengan di buatkan kwitansi utang bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan jaminan terdakwa satu Unit mpbil Xenia warna Silver dengan No. Pol. DD 110 XU, terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ;
 - Setelah 2 (dua) bulan berlalu terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban, lalu korban dan terdakwa melakukan perjanjian lagi tertanggal 13 Desember 2017 yang di saksikan oleh saksi : Anwar dan Hasbullah, kemudian terdakwa mau meminjam mobil yang di kauasai oleh korban sebagai jaminan, alasan terdakwa meminjam mobil tersebut adalah untuk di rentalkan kepada orang lain guna menutupi utang terdakwa di korban ;
 - Setelah korban meminjamkan mobil jaminan tersebut ke terdakwa, dengan alasan 3 hari di rentalkan kepada orang lain, namun terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan sampai sekarang dan korban mendengar bahwa mobil tersebut bermasalah dan di tahan oleh pihak kepolisian ;
 - Korban di rugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa : HASRI Alias BAPAK NOVAL Bin (Alm) NURDIN, Pada hari : Sabtu , tanggal : 23 September 2017, sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya di bulan September 2017, bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa, Bonde, Kec. Pamboang, Kab. Majene atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah pepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " terhadap Korban : H. ISRAFIL Bin (Alm) HARUN, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa : HASRI Alias BAPAK NOVAL Bin (Alm) NURDIN dan istrinya datang kerumah korban : H. ISRAFIL Bin (Alm) HARUN dan menemui anak korban bernama MASMUDDIN karena terdakwa dan istrinya saling kenal, kemudian terdakwa meminta pinjaman uang kepada anak korban, dari anak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terdakwa meminta tolong meminjam uang dengan jaminan mobil terdakwa ;

- Korban saat itu memberikan ATM nya kepada anaknya untuk mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk di pinjamkan kepada terdakwa, dengan di buat kan kwitansi utang bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan jaminan terdakwa satu Unit mpbil Xenia warna Silver dengan No. Pol. DD 110 XU, terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ;
- Setelah 2 (dua) bulan berlalu terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban, lalu korban dan terdakwa melakukan perjanjian lagi tertanggal 13 Desember 2017 yang di saksikan oleh saksi : Anwar dan Hasbullah, kemudian terdakwa mau meminjam mobil yang di kauasai oleh korban sebagai jaminan, alasan terdakwa meminjam mobil tersebut adalah untuk di rentalkan kepada orang lain guna menutupi utang terdakwa di korban ;
- Setelah korban meminjamkan mobil jaminan tersebut ke terdakwa, dengan alasan 3 hari di rentalkan kepada orang lain, namun terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan sampai sekarang dan korban mendengar bahwa mobil tersebut bermasalah dan di tahan oleh pihak kepolisian ;
- Korban di rugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi* / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan 1 (satu) saksi dibacakan keterangan sesuai dengan berita acara penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MASMUDDIN ALIAS MUDDIN BIN H. ISRAFIL ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh Lelaki Marzuki yang mengatakan ``ada teman Lelaki Marzuki yang butuh uang dan mau meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU`` sehingga saksi pun menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut ;
- Bahwa Lelaki Marzuki juga mengatakan jika uang pinjaman terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada saksi selama 2 (dua) bulan dengan mendapatkan jasa atau bunga sekitar 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Lelaki Marzuki dan terdakwa namun karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak yang ingin dipinjam terdakwa, saksi meminjam kepada orang tua saksi yakni saksi H. Israfil dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rek atas nama Misran (teman terdakwa) ;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi membuat kwitansi bermaterai antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU beserta STNK sebagai jaminan ;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalu, terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman yang dipinjamnya tersebut sehingga saat itu juga saksi membuat Surat perjanjian Utang Piutan antara orang tua saksi yakni saksi H. Israfil dengan terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa meminjam mobil yang dijaminkannya tersebut kepada saksi dengan alasan ada orang yang hendak merental mobil selama 3 (tiga) hari di Makassar dan terdakwa akan mengembalikan setelah mobil tersebut selesai dirental ;
- Bahwa terdakwa kembali membohongi saksi, karena sampai saat ini mobil yang dipinjam kembali oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa karena kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena uang yang ditransfer ke atas nama Misran tersebut terdakwa tidak pernah menikmatinya ;

2. Saksi H. ISRAFIL BIN (ALM) HARUN ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi untuk menemui anak saksi yakni saksi Masmuddin untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU` sehingga saksi Masmuddin pun menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan jika uang pinjaman terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada saksi Masmuddin selama 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa keesokan harinya saksi bertemu terdakwa namun karena saksi Masmuddin tidak mempunyai uang sebanyak yang ingin dipinjam terdakwa, saksi Masmuddin meminjam kepada saksi dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rek atas nama Misran (teman terdakwa) ;
 - Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi membuatkan kwitansi bermaterai antara saksi dan terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU beserta STNK sebagai jaminan ;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalu, terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman yang dipinjamnya tersebut sehingga saat itu juga saksi membuatkan Surat perjanjian Utang Piutan antara orang tua saksi yakni saksi H, Israfil dengan terdakwa ;
 - Bahwa saat itu terdakwa meminjam mobil yang dijaminkannya tersebut kepada saksi dengan alasan ada orang yang hendak merental mobil selama 3 (tiga) hari di Makassar dan terdakwa akan mengembalikan setelah mobil tersebut selesai dirental ;
 - Bahwa terdakwa kembali membohongi saksi, karena sampai saat ini mobil yang dipinjam kembali oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ;
 - Bahwa karena kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan yang dilakukannya terhadap saksi Masmuddin dan saksi Israfil pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Lelaki Misran mendatangi terdakwa hendak dicarikan pinjaman dengan cara menggadai mobil sehingga terdakwa menghubungi Lelaki Marzuki ;
- Bahwa Lelaki Marzuki membantu terdakwa mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan mobil ;
- Bahwa Lelaki Marzuki menghubungi saksi Masmuddin dan mengatakan ``ada teman Lelaki Marzuki yang butuh uang dan mau meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU`` sehingga saksi Masmuddin pun menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut ;
- Bahwa Lelaki Marzuki dan terdakwa menemui saksi Masmuddin dan mengatakan jika uang pinjaman terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada saksi selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa keesokan harinya saksi Masmuddin bertemu dengan Lelaki Marzuki dan terdakwa namun karena saksi Masmuddin tidak mempunyai uang sebanyak yang ingin dipinjam terdakwa, saksi Masmuddin meminjam kepada orang tua saksi yakni saksi H. Israfil dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rek atas nama Misran (teman terdakwa) ;
- Bahwa setelah saksi H. Israfil mentransfer uang tersebut saksi Masmuddin membuatkan kwitansi bermaterai antara saksi Masmuddin dan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan kepada saksi Masmuddin 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU beserta STNK sebagai jaminan ;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalu, terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman yang dipinjamnya tersebut sehingga saat itu juga saksi membuatkan Surat perjanjian Utang Piutang antara orang tua saksi yakni saksi H, Israfil dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal 23 September 2017 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Utang Piutang, tertanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan yang dilakukannya terhadap saksi Masmuddin dan saksi Israfil pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Lelaki Misran mendatangi terdakwa hendak dicarikan pinjaman dengan cara menggadai mobil sehingga terdakwa menghubungi Lelaki Marzuki ;
- Bahwa Lelaki Marzuki membantu terdakwa mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan mobil ;
- Bahwa Lelaki Marzuki menghubungi saksi Masmuddin dan mengatakan ``ada teman Lelaki Marzuki yang butuh uang dan mau meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU`` sehingga saksi Masmuddin pun menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut ;
- Bahwa Lelaki Marzuki dan terdakwa menemui saksi Masmuddin dan mengatakan jika uang pinjaman terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada saksi selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa keesokan harinya saksi Masmuddin bertemu dengan Lelaki Marzuki dan terdakwa namun karena saksi Masmuddin tidak mempunyai uang sebanyak yang ingin dipinjam terdakwa, saksi Masmuddin meminjam kepada orang tua saksi yakni saksi H. Israfil dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rek atas nama Misran (teman terdakwa) ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi H. Israfil mentransfer uang tersebut saksi Masmuddin membuat kwitansi bermaterai antara saksi Masmuddin dan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan kepada saksi Masmuddin 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU beserta STNK sebagai jaminan ;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalu, terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman yang dipinjamnya tersebut sehingga saat itu juga saksi membuat Surat perjanjian Utang Piutan antara orang tua saksi yakni saksi H. Israfil dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada



pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan HASRI ALIAS BAPAK NOVAL BIN (ALM) NURDIN adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan namun dicapai dengan cara melawan hak, dan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Terdakwa bertemu dengan saksi Masmuddin hendak meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU karena berasalan lagi butuh uang dan akan mengembalikan pinjaman tersebut selama 2 (dua) bulan namun pada waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut dengan dalih bukan terdakwa yang menggunakan uang pinjaman tersebut ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga majelis hakim kemudian memilih sub unsur dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk selanjutnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Terdakwa bertemu dengan saksi Masmuddin hendak meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU karena berasalan lagi butuh uang dan akan mengembalikan pinjaman tersebut selama 2 (dua) bulan namun pada waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa,



terdakwa tidak dapan mengembalikan pinajamannya tersebut dengan dalih bukan terdakwa yang menggunakan uang pinjaman tersebut dan setelah 2 (dua) bualn berlalu, terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman yang dipinjamnya tersebut sehingga saat itu juga saksi H. Israfil membuat Surat perjanjian Utang Piutan antara saksi H, Israfil dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu kembali meminjam mobil yang dijaminkannya tersebut kepada saksi Masmuddin dengan alasan ada orang yang hendak merental mobil selama 3 (tiga) hari di Makassar dan terdakwa akan mengembalikan setelah mobil tersebut selesai dirental namun setelah terdakwa berhasil meinjam kembali mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Masmuddin hungga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengatakan kebohongan kepada korban untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri, terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa dapat membohongi saksi korban Masmuddin dan saksi H. Israfil dan berhasil mempengaruhi para saksi korban sehingga para saksi korban mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut, setelah mendapat pinjama sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan kembali menguasai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi DD 110 XU yang dijaminan sebelumnya para saksi korban tersebut, terdakwa sampai saat ini tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh para saksi korban ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal 23 September 2017 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Utang Piutang, tertanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik saksi H. ISRAFIL BIN (ALM) HARUN maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. ISRAFIL BIN (ALM) HARUN ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban H. Israfil ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HASRI ALIAS BAPAK NOVAL BIN (ALM) NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal 23 September 2017 ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Utang Piutang, tertanggal 13 Desember 2017 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H. ISRAFIL BIN (ALM) HARUN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari RABU tanggal 17 Juli 2019, oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H., sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H., dan SAIFUL. HS, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. IRA AMPERAWATI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh ANDI ASBEN AWALUDDIN, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HJ. IRA AMPERAWATI